

KONSISTENSI, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT KOTA BAUBAU BERDASARKAN PSAK NO.109 TAHUN 2018-2020

Gusman*¹, I Wayan Sujana²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: gusmanagus17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi, akuntabilitas dan transparan pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Kota Baubau berdasarkan PSAK No. 109 Tahun 2018-2020. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan mengamati dan mengumpulkan data lalu membandingkan data dengan teori yang digunakan, selanjutnya menganalisis data tersebut dan mengambil kesimpulan sehingga dapat memperoleh suatu penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Baubau telah menerapkan konsistensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Konsistensi BAZNAS Baubau dilihat dari penyusunan laporan keuangan yang telah diubah dimana sebelumnya masih manual diubah dengan menerapkan PSAK 109. Laporan keuangan tahun 2018 dan tahun 2019 belum menggunakan PSAK 109. Pelaporan keuangannya masih manual yakni menggunakan *microsoft office* berupa *microsoft excel*. Sedangkan untuk laporan keuangan tahun 2020 telah dikembangkan dengan menggunakan PSAK 109 yang didalamnya berisi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Sebaiknya dalam informasi laporan keuangan BAZNAS Kota Baubau bisa mempublikasikan dengan membuat website resmi BAZNAS Kota Baubau agar pengguna laporan keuangan lebih mudah untuk mengambil jika memerlukan.

Kata Kunci : Konsistensi, Akuntabilitas, Transparansi, PSAK 109

ABSTRACT

This study aims to determine the consistency, accountability and transparency of zakat, infaq and alms management at the Baubau City Amil Zakat Agency based on PSAK No. 109 Years 2018-2020. The method used is descriptive analysis method by observing and collecting data and then comparing the data with the theory used, then analyzing the data and drawing conclusions so that a solution can be obtained. The results show that the Baubau City BAZNAS has implemented consistency, accountability and transparency in the management of Zakat, Infaq and Shadaqah funds. The consistency of BAZNAS Baubau is seen from the preparation of financial statements that have been changed which previously were manually changed by applying PSAK 109. The 2018 and 2019 financial reports have not used PSAK 109. The financial reports are still manual, namely using Microsoft Office in the form of Microsoft Excel. Meanwhile, the financial statements for 2020 have

been developed using PSAK 109 which contains a statement of financial position, a statement of changes in funds and a statement of cash flows. It is recommended that the Baubau City BAZNAS financial report information can be published by creating the Baubau City BAZNAS official website so that users of financial statements are easier to retrieve if needed.

Keywords: *Consistency, Accountability, Transparency, PSAK 109*

1. PENDAHULUAN

Secara umum penduduk negara Indonesia mayoritas beragama Islam. Dengan perihal ini menyebabkan banyaknya berdiri organisasi yang bergerak di bidang keagamaan. Salah satu organisasi tersebut adalah baitul mal atau lembaga amil zakat, infaq, sedekah (LAZIS) yaitu lembaga yang beroperasi dalam kegiatan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Zakat adalah suatu yang bersifat fardu (wajib), serta umat islam sangat erat hubungannya dengan hal ini, disisi zakat merupakan rukun Islam yang keempat, yang memuat perintah untuk setiap umat Islam menunaikan zakat.

Sedangkan infaq/sedekah merupakan suatu hal yang istimewa di dalam ajaran Islam, dimana infaq/sedekah ini sangat banyak hikmahnya dalam berhubungan langsung dengan Allah dan sesama manusia, infaq/sedekah merupakan suatu yang dikeluarkan disaat mendapatkan atau memperoleh rezeki dan bersifat sukarela.

Lembaga Amil Zakat harus akuntabel dan transparan dalam menghimpun dan mengelola dana. Maksudnya, dalam suatu proses menghimpun dan mengelola dana harus sungguh-sungguh dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai syariat. Dengan akuntabilitas LAZ, masyarakat bisa menilai apakah dalam suatu organisasi tersebut bisa dikatakan akuntabel atau tidaknya. Sesuai dengan peraturan badan amil zakat nasional No. 02 Tahun 2014 Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa 'LAZ' harus bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Pada Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Apa saja jenis laporan keuangan yang

harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat.

BAZNAS Kota Baubau adalah lembaga yang melakukan ^{pengelolaan} zakat di Kota Baubau. BAZNAS merupakan Lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan : syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Konsistensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Kota Baubau Berdasarkan PSAK No.109 Tahun 2018-2020”.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Konsistensi

Konsep ini menghendaki penggunaan metode-metode secara tepat dari satu periode ke periode selanjutnya. Jika terpaksa diadakan perubahan untuk memberi manfaat padalaporan keuangan, maka harus diberikan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap laporan tersebut (Pura, 2013). Sedangkan menurut Kieso dkk. (2010) suatu perusahaan dikatakan konsisten apabila menggunakan perlakuan akuntansi untuk kejadian serupa dari satu periode ke periode berikutnya, namun bukan berarti konsistensi melarang suatu perusahaan untuk melakukan perubahan. Perubahan boleh dilakukan asalkan metode yang baru lebih *preferable* dariyanglama, dan harus di ungkapkan dampak yang disebabkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.2 Pengertian Akuntabilitas

Mahmudi (2010) kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumberdaya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Menurut Mardiasmo (2016) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan

sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa arti akuntabilitas yakni sistem kontrol tanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing jabatan.

2.3 Pengertian Transparansi

Menurut Adrian Sutedi (2011), transparansi adalah kegiatan pembangunan yang harus dikelola dengan setransparan mungkin bagi masyarakat, donatur, dan organisasi yang bersangkutan, yang harus diberi wewenang berupa kemudahan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kebijakan serta kegiatan pembangunan dalam pengelolaan organisasi. Maijer (2013) mendefinisikan transparansi sebagai konsep yang luas yang dikaitkan dengan ketersediaan dan akses informasi dan manfaatnya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini merujuk pada ketersediaan informasi tentang organisasi pemerintah yang memungkinkan masyarakat dan pelaku eksternal lainnya mengawasi dan mengakses pekerjaan internal dan kinerja dari organisasi publik.

2.4 Pengertian Zakat

Dilihat dari sisi segi bahasa, kata zakat mempunyai bermacam arti makna yakni *al-barakatu* (keberkahan), dan *al-namaa* (pertumbuhan) dan (perkembangan), *at-thaharatu* (kesucian), dan *as-shalahu* (keberesan). Sedangkan dilihat dari istilah zakat merupakan suatu aktifitas yang diwajibkan Allah untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat emas dan perak dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri oleh masyarakat. Emas dan perak dibuat untuk berbagai macam perhiasan, terutama emas yang dipakai kaum wanita selain sebagai perhiasan sehari-hari, juga dibuat untuk hiasan dalam rumah tangga. Disamping itu emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nishab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya (Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2011).

2.5 Konsep Infak

Menurut bahasa, infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminology artinya “mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan”. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai dengan

kerelaannya dan kehendak muslim tersebut (Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2013). Menurut Gusfahmi (2010) infak adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, beberapa jumlah sebaiknya diserahkan. Menurut bahasa infak berasal dari kata “*anfaqa*” yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenai nishab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahiq, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang dalam perjalanan.

2.6 Konsep Sedekah

Sedekah dalam syariat Islam memiliki arti yang sama dengan infak, akan tetapi dalam hal cakupan berbeda, jika infak lebih mengarah kepada pengertian materil, sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat materil dan imateril. *Sadaqah* adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (C, 2012).

2.7 PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Apa saja jenis laporan keuangan yang harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat. Tujuan utama standar akuntansi adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan keuangan menjadi sehingga pelaporan keuangan dapat memiliki daya banding (*compability*). Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas. Selain itu dapat dilakukan perbandingan kinerja antar kurun waktu dengan

organisasi sejenis lainnya. Standar akuntansi zakat juga menjadi dasar auditor dalam proses audit, karena pada dasarnya audit adalah memeriksa laporan keuangan yang dibuat manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) apakah sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi zakat yang telah ditetapkan.

2.8 Akun-Akun dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Menurut Komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:


- a. Neraca (laporan posisi keuangan)
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Perubahan aset Kelolaan
- d. Laporan Arus Kas, dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

3 METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengamati dan mengumpulkan data tentang konsistensi, akuntabilitas, transparansi pada Badan Amil Zakat berdasarkan PSAK 109 yang telah diterapkan.
2. Membandingkan data yang diperoleh dengan teori yang telah diungkapkan dalam landasan teori.
3. Menganalisis data yang ada.
4. Menarik kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar kerangka pikir berikut ini :



Gambar 1 Kerangka Pikir

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah adalah seluruh pengurus BAZNAS Baubau. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Baznas yang terkait dalam pengelolaan keuangan BAZNAS Baubau.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung atau diukur langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bilangan atau bentuk angka, dan data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk wawancara untuk mendiskripsikan konsistensi, akuntabilitas dan transparansi pada BAZNAS Baubau.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan salinan laporan program dari BAZNAS Baubau. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literature, dokumen-dokumen, buku-buku serta bahan tulis yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

3.3 Metode Pengumpulan Data

- 1) Wawancara. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang terkait dengan pokok permasalahan. Wawancara ini dilakukan dengan berdialog langsung kepada pengurus BAZNAS Baubau.
- 2) Observasi. Observasi dilakukan dengan cara mencari data secara langsung di lapangan, dalam penelitian tersebut, juga dapat menggunakan sumber-sumber non-manusia seperti dokumen yang digunakan dan jaringan prosedur yang membentuk informasi akuntansi pada BAZNAS Baubau.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tabel 1 Laporan Zakat Nasional Baznas Kota Baubabu 2018

I. DATA PENGHIMPUNAN PER JENIS DANA (Dalam Rupiah)				
No	Jenis Dana		Target 2018	Realisasi 2018
1	Zakat Maal-Penghasilan	ZMP	50.000.000	65.361.125
2	Zakat Maal-Badan	ZMB	60.000.000	78.000.000
3	Zakat Maal-Lainnya	ZML	20.000.000	15.500.000
4	Infaq/Sedeqah Perorangan	INS	-	-
5	Infaq/Sedeqah/CSR/PKBL Badan	INS	350.000.000	340.147.100
6	Zakat Fitrah Ramadhan	ZFR	2.000.000.000	2.155.515.000
7	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	DSK	-	-
Jumlah			2.480.000.000	2.654.523.225
II. DATA PENERIMAAN APBN DAN APBD (dalam Rupiah)				
No	Jenis Data		Target 2018	Realisasi 2018
1	APBN	PBN	-	-
2	APBD Provinsi	BD1	-	-
3	APBD Kab/Kota	BD2	50.000.000	43.200.000
Jumlah			50.000.000	43.200.000
III. JUMLAH MUZAKKI				
No	Kategori Muzakki Maal/Profesi		Tahun 2018	
1	Muzakki Perorangan (dalam orang)	MZP	36	
2	Muzakki Badan (dalam Lembaga)	MZB	1	
IV JUMLAH PENERIMAN MANFAAT				
No	Kategori Mustahiq		Tahun 2018	
1	Mustahik Perorangan (dalam orang)	MHP	11.255	

2	Mustahik Lembaga (dalam lembaga)	MHL	1
V. JUMLAH PENYALURAN DANA PER ASNAF (dalam Rupiah)			
No	Asnaf		Tahun 2018
1	Fakir Miskin	FMI	2.358.540.225
2	Amil	AML	38.000.000
3	Mualaf	MUA	500,000
4	Riqab	RIQ	-
5	Gharimin	GHA	-
6	Fii Sabilillah	FIS	1.000.000
7	Ibnu Sabil	IBS	200,000
Jumlah			2.578.240.225

Sumber :Baznas Kota Baubau

Tabel 1 adalah laporan keuangan pada periode 2018 laporan tersebut adalah laporan untuk mengetahui jumlah dana yang terhimpun dan jumlah penyaluran dana. Dari data diatas dapat dilihat bahwa dana zakat, infak/sedekah yang terhimpun digunakan untuk penyaluran zakat ke berbagai kecamatan menurut asnaf yang berhak menerima zakat. Dalam Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Baubau tidak lepas dari pembuatan dokumen atau pengumpulan bukti transaksi. Bentuk laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kota Baubau periode tahun 2018 dan tahun 2019 masih sederhana yaitu terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana. Laporan yang seperti itu sekiranya dapat dipahami oleh para muzakki. Laporan keuangan tahun 2018 dan tahun 2019 ini dipublikasikan ke masyarakat setiap perenam bulan dan tahunan dalam pembahasan program kerja BAZNAS Kota Baubau. Hal-hal ini dipublikasikan antara lain, laporan keuangan, nama-nama muzaki dan jumlah penyetoran yang dilakukan muzakki. Pempublikasian laporan keuangan tahun 2018 dan tahun 2019 sebatas *print out* belum dipublikasikan melalui situs resmi tersendiri.

Tabel 2. Laporan Posisi Keuangan Baznas Baubau Tahun 2020

BAZNAS KOTA BAUBAU LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)	
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	524.206.748

Piutang	-
Persediaan	-
Jumlah Aset Lancar	524.206.748
Aset Tidak Lancar	
Tanah	10.000
Bangunan	75.000.000
Kedaraan	110.000.000
Inventaris Kantor	68.665.000
Akumulasi Penyusutan	(140.970.615)
Jumlah Aset Tidak Lancar	112.704.385
TOTAL ASET	636.911.133
LIABILITAS DAN SALDO DANA	
LIABILITAS	
Beban yang masih harus dibayar	
pinjaman lainnya	59.727.500
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	59.727.500
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Kewajiban Jangka Panjang	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	
SALDO DANA	
Saldo Dana Zakat	76.550.000
Saldo Dana Infaq	372.603.469
Saldo Dana Amil	75.053.279
Saldo Dana APBN	-
Saldo Dana APBD	-
Saldo Dana Non Halal	-
Saldo Dana Terikat Aset Tetap	52.976.885
JUMLAH SALDO DANA	577.183.633
TOTAL KEWAJIBAN DANA SALDO DANA	636.911.133

Sumber :Baznas Kota Baubau

Tabel 3. Laporan Perubahan Dana Baznas Baubau tahun 2020

BAZNAS KOTA BAUBAU Laporan Perubahan Dana Per 31 Desember 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)	
DANA ZAKAT	
Penerimaan Dana	
Penerimaan Zakat Entitas	56.917.885
Penerimaan Zakat Individual	16.187.500
Penerimaan Zakat Fitrah	

Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat	
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian-Dana Zakat	
Jumlah Penerimaan Dana	73.105.385
Penyaluran Dana	
Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir Miskin	5.525.000
Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	-
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	-
Penyaluran Zakat Fitrah	
Jumlah Penyaluran Dana	5.525.000
Surplus/(Defisit)	67.580.385
Saldo Dana Zakat Awal Periode 2020	8.969.615
Saldo Dana Zakat Akhir Periode	76.550.000

Sumber :Baznas Kota Baubau

Tabel 4. Laporan Arus Kas BAZNAS Baubau Tahun 2020

BAZNAS KOTA BAUBAU Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Penerimaan Zakat Entitas	56.917.885
Penerimaan Zakat Individual	16.187.500
Penerimaan Fitrah	-
Penerimaan Lain-lain - Dana Zakat	-
Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat	-
Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat	398.169.980
Penerimaan Lain-lain - Dana Infaq	136.182.000
Bagian Amil Dari Dana Zakat	10.443.626
Bagian Amil Dari Dana Infak/Shadaqha	99.542.495
Penerimaan Lain Dana Amil	34.045.500
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Infak/Shadaqah	
Penerimaan Dana Jasa Giro	
Penerimaan Dana APBN	
Penerimaan Dana APBD Kabupaten/Kota	-

Jumlah Penerimaan	751.488.986
Penyaluran :	
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin	5.525.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil	-
Penyaluran Zakat Fitrah	-
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat	-
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat	435.812.600
Penggunaan Dana Non Halal	
Biaya Administrasi Bank	180
Penyaluran Dana Amil	138.820.738
Jumlah Penyaluran	580.338.338
Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	171.150.648
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Pengadaan Aset Tetap	-
Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-
Kenaikan (Penurunan) Kas Dan Setara kas	171.150.648
Saldo Kas Dan Setara Kas Awal Periode	353.056.100
Saldo Kas Dan Setara Kas Akhir Periode	524.206.748

Sumber :Baznas Kota Baubau

4.2 Pembahasan

- Konsistensi yang ada pada BAZNAS Kota Baubau sudah baik. Ini dilihat dari dari penyusunan laporan keuangan dikembangkan dengan menggunakan PSAK 109 ditahun 2020. Dalam hal juga konsistensi BAZNAS Kota Baubau bisa dilihat dengan yang menyusun laporan keuangan dan pemegang buku/kas dipercayakan oleh Kepala Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan. Konsistensi yang dapat dinilai pada BAZNAS Kota Baubau dapat dilihat dengan prinsip kerja yang telah sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP).
- Akuntabilitas dalam Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merupakan kunci untuk memastikan bahwa Amil Zakat dalam melaksanakan pengelolaan dan Zakat, Infak dan Shadaqah sudah sesuai dengan prosedur, peraturan yang telah ditetapkan, dan tidak

bertentangan dengan kepentingan para *muzakki* maupun masyarakat umum. Untuk akuntabilitas yang ada pada BAZNAS Kota Baubau juga sudah dikatakan baik. Hal ini bisa dilihat dari BAZNAS Kota Baubau yang memiliki Kerangka Acuan Kerja yang tersusundari *RoadMap* Manajemen Kegiatan dan Program jangka pendek dan jangka panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Selain itu BAZNAS Kota Baubau telah memiliki kejelasan fungsi manajemen yang dilihat dari susunan struktur organisasi sebagai kepengurusan Amil Zakat. Dan BAZNAS Kota Baubau menggunakan sistem digital *software* Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA).

- c. Transparansi yang ada pada BAZNAS Kota Baubau telah dilakukan dengan transparan. Hal ini bisa dilihat dari BAZNAS Kota Baubau yang memberikan informasi secara terbuka, baik informasi terkait dengan laporan hasil aktivitas kegiatan, program terlaksana, dan laporan keuangan penghimpunan dana zakat, infaq dan sadaqah melalui Media Sosial berupa *Facebook*. Dan BAZNAS Kota Baubau melaporkan hasil laporan keuangannya setiap skala perenam bulan dan skala tahunan atau tutup buku. Dan untuk menyampaikan informasi keuangannya, BAZNAS Kota Baubau melakukan penyampaian setiap per enam bulan juga tahunan ke setiap UPZ yang ada di Kota Baubau.

Tabel 5. Kesesuaian Konsistensi, Akuntabilitas dan Transparansi pada BAZNAS Kota Baubau Tahun 2018-2020

No.	Unsur	PSAK 109	Baznas Baubau	Keterangan
1.	Konsistensi	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan PSAK 109 - Pengaturan dan kewenangan yang diberikan dan dipercayakan oleh seorang. - Melaksanakan tugas kerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan Baznas Baubau tahun 2020 telah menggunakan PSAK, yang isinya yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Posisi Keuangan b. Laporan Perubahan Dana c. Laporan Arus Kas - Laporan Keuangan 2018-2019 menggunakan <i>microsoft office</i> - Mempercayakan kepada salah satu pengurus untuk 	Sesuai

			<ul style="list-style-type: none"> - menyusun laporan keuangan dan pemegang buku/kas - Prinsip kerja sesuai SOP 	
2.	Akuntabilitas	Akuntabilitas dalam Lembaga Pengelola Zakat adalah kunci untuk memastikan bahwa Amil Zakat, Infaq dan Sadeqah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan muzakki maupun masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kerangka acuan kerja - Fungsi manajemen dengan adanya struktur organisasi - Menggunakan <i>software</i> SiMBA 	Sesuai
3.	Transparansi	Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah dilakukan dengan terbuka.	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi secara terbuka dengan menggunakan media sosial - Menyampaikan hasil laporan keuangan secara berkala dengan tepat waktu 	Sesuai

Sumber :Data diolah Peneliti

5 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Baubau telah menerapkan konsistensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Konsistensi BAZNAS Baubau dilihat dari penyusunan laporan keuangan yang telah diubah dimana sebelumnya masih manual diubah dengan menerapkan PSAK 109. Juga dilihat dengan penyusunan dan yang memiliki wewenang terhadap laporan keuangan dipercayakan kepada Kepala Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan serta prinsip kinerja yang telah menggunakan Standar Operating Prosedur (SOP). Sedangkan BAZNAS Kota Baubau telah dikatakan menggunakan akuntabilitas dengan baik karena telah memiliki Kerangka Acuan Kerja yang jelas atas program-program kerja dan memiliki fungsi manajemen yang dilihat dari struktur organisasi kepengurusan amil zakat serta menggunakan SiMBA sebagai sistem digital *software*. Dan BAZNAS Kota Baubau dinyatakan telah transparansi karena telah memberikan informasi

secara terbuka, baik informasi terkait dengan laporan hasil aktivitas kegiatan, program terlaksana, dan laporan keuangan penghimpunan dana zakat, infaq dan sadaqah melalui *Instagram* juga Media Sosial berupa *Facebook*. Serta terbuka dalam penyampaian laporan keuangannya yang dilakukan secara dua tahap dan diberitahukan pada setiap UPZ yang ada di Kota Baubau. Laporan keuangan tahun 2018 dan tahun 2019 belum menggunakan PSAK 109. Pelaporan keuangannya masih manual yakni menggunakan *microsoft office* berupa *microsoft excel*. Sedangkan untuk laporan keuangan tahun 2020 telah dikembangkan dengan menggunakan PSAK 109 yang didalamnya berisi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan laporan arus kas.

6 SARAN

Adapun saran jika dilihat dari kesimpulan penelitian ini yaitu, sebaiknya dalam informasi laporan keuangan BAZNAS Kota Baubau bisa mempublikasikan dengan membuat website resmi BAZNAS Kota Baubau agar pengguna laporan keuangan lebih mudah untuk mengambil jika memerlukan.

7 DAFTAR PUSTAKA

- Gusfahmi, .2010. Pajak Menurut Syariah.“PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Kieso, D.E, J.J. Weygandt dan T.D. Warfield. 2010. *Intermediate Accounting.13th Edition*. New Jersey : John Wiley and Sons.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Maijer, A. 2013. Understanding the Complex Dynamics of Transparency. Departement of Publik Administration and Organizational science, *volume 3. Hal 429-439*.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. “*Akuntansi Syariah di Indonesia*”. (Jakarta : Salemba Empat) cet. 2, p. 285.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Parman, Ali. 2012. *Pengelolaan zakat Disertai Contoh Perhitungan*. Makassar: Alauddin University Press.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat

Pura, Rahman, 2013. *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.